



# **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi (Gorontalo)**

<sup>1</sup>Ayu Pakaya

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

✉ muhammadisla07@gmail.com

## **Article Info**

*Submitted:*Juli 02 , 2025 *Revised:*  
*Accepted:*

### **Keywords:**

Keyword **1;** Keadilan Restoratif,  
**2;** Restorative Justice,  
**3;** Penghentian Penuntutan **4;**  
Narkotika, **5;** Kejaksaan Tinggi

## **Abstract**

*Berangkat dari masalah efektivitas sistem peradilan pidana Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif, penelitian ini mengkaji restorative justice (RJ) sebagai pendekatan alternatif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Landasan hukumnya adalah Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, termasuk penerapan pada kasus narkotika. Penelitian ini menganalisis implementasi peraturan tersebut di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, hambatan yang muncul, serta faktor hukum dan internal penegak hukum. Dengan metode empiris kualitatif melalui wawancara jaksa dan studi pustaka, penelitian ini bertujuan memahami pelaksanaan RJ, tantangan, dan potensi pengembangannya. Hasilnya diharapkan memberi rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas RJ pada kasus narkotika di Gorontalo dan daerah lain. Penelitian juga membahas tugas dan fungsi kejaksaan tinggi, definisi dan prinsip RJ, serta ketentuan tindak pidana narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009.*

## Introduction

Restorative justice berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, alih-alih hanya menghukum pelaku. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog dan mediasi dalam menyelesaikan konflik, sehingga semua pihak dapat terlibat dalam proses penyelesaian. Hal ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang mengedepankan pemulihan dan rehabilitasi.<sup>1</sup>

Salah satu aparat penegak hukum yang menerapkan konsep restorative justice adalah lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagaimana dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum serta menindaklanjuti norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020).

Adapun syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana tersebut hanya diancam pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, serta tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan tujuan agar keadilan restoratif diterapkan pada kasus-kasus yang benar-benar memenuhi syarat tertentu, sehingga tidak disalahgunakan dan tetap menjaga keadilan bagi semua pihak.

## Methods

Tipe penelitian ini adalah penelitian Empiris yaitu penelitian dari data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.

## Main Heading of the Analysis or Discussion or Results

### A. Definisi Restoratif Justice

Restorative justice (RJ) merupakan pendekatan keadilan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan. Pendekatan ini berbeda dengan sistem keadilan pidana konvensional yang lebih berfokus pada hukuman dan pemidanaan. Restorative justice (RJ) bertujuan untuk pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan masyarakat, serta membantu pelaku

<sup>1</sup> Gunawan, K., Rizal, A., Andriani, C. Y., Rozi, F., Fadillah, M. S., Iskandar, D., & Ramadhan, R. (2024). Transformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 38-52.

untuk memahami dampak kejahatan yang mereka lakukan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Proses RJ melibatkan antara pelaku, korban, dan anggota masyarakat untuk mencapai kesepakatan tentang bagaimana pemulihan kerugian dan mempromosikan rekonsiliasi.

Restorative justice (RJ) juga berfokus pada partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan demikian, RJ dapat membantu membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antara individu dan masyarakat. Selain itu RJ juga dapat membantu mengurangi tingkat kekambuhan kejahatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dan pemulihan. Restorative justice (RJ) telah digunakan dalam berbagai konteks, termasuk kejahatan remaja kekerasan domestik, dan kejahatan lainnya. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam mempromosikan pemulihan dan rekonsiliasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan yang berfokus pada pemulihan<sup>2</sup>

#### **B. Tujuan Keadilan Restorative Justice**

Restorative justice (RJ) memiliki tujuan utama untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban dan masyarakat akibat kejahatan. Dengan adanya restorative justice dapat membantu menciptakan keadilan yang berfokus pada pemulihan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Selain itu RJ juga bertujuan untuk membantu pelaku kejahatan memahami dampak kejahatan yang mereka lakukan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka melalui proses RJ, pelaku dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi anggota yang produktif.

Restorative justice juga bertujuan untuk mempromosikan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses keadilan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses RJ dan membantu membangun kembali hubungan yang rusak akibat kejahatan. Dengan mencapai tujuan-tujuan diatas maka restorative justice dapat mengurangi tingkat kekambuhan kejahatan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Oleh karena itu, RJ menjadi pendekatan efektif dalam menangani kejahatan dan mempromosikan keadilan yang berfokus pada pemulihan.

#### **C. Pengertian penuntutan dan Penuntut**

Proses penuntutan perkara pidana merupakan bagian sangat penting didalam system pradial pidana karena merupakan “jembatan” yang menghubungkan antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan dipengadilan. Selain itu, tujuan daripada proses penntutan adalah sebagai “filter” atau penyaring terhadap suatu berkas perkara tersebut apakah sudah layak dilimpahkan ke pengadilan. Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yke ang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras). Menurut pasal 1 ayat (7) KUHAP tercantum definisi KUHAP sebagai berikut: *“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negri yang berwewenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”*.

---

<sup>2</sup> Ilham Septiawan, I. S. (2024). *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia Di Wilayah Hukum Polres Kendal* (Doctoral dissertation, UPT. Perpustakaan Undaris).

Oleh karena itu, jaksa yang dimaksud disini adalah jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan. Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang diantara lain oleh Undang-Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana. Menurut Hamrad Hamid Dan Harun M. Husen yang menyatakan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan lebih tepat dari pada membiarkan terus-menerus terjadinya bolak-balik berkas perkara tanpa akhir. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000.<sup>3</sup>

Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang ditimbulkan memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidikan untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ketahap penuntutan.

#### **D. Tindak Pidana Narkotika**

Narkotika adalah: terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morphine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak Nampak dalam perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah dihydo morfihine.<sup>4</sup> Selain definisi yang berikan oleh parah ahli, terdapat juga pengertian narkotika dalam Undang Undang.

#### **E. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

Sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika dapat berupa hukuman penjara dengan lama masa hukuman yang bervariasi tergantung jenis, jumlah, dan cara peredaran narkotika, serta dapat disertai denda sesuai ketentuan undang-undang sebagai sanksi finansial atas pelanggaran yang dilakukan; selain itu, rehabilitasi juga menjadi alternatif penting terutama bagi pecandu, melalui program pemulihan fisik dan mental serta pengawasan pascarehabilitasi untuk mencegah penggunaan narkotika kembali. Dalam penjatuhan sanksi, beberapa faktor harus dipertimbangkan seperti jenis dan jumlah narkotika, apakah pelaku merupakan residivis, serta kondisi sosial, kesehatan mental, dan latar belakang pelaku, agar sanksi yang diberikan tepat dan adil.<sup>5</sup>

### **Conclusion**

Restorative justice merupakan pendekatan keadilan yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog, mediasi, serta

---

<sup>3</sup> Artadinata, N., & Lasmadi, S. (2023). Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 4(3), 311-321.

<sup>4</sup> Anggun Ringga Abadi, Y. (2024). *Penerapan Asas Dominus Litis Jaksa Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 395/Pid. Sus/2021/PN. Blt)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Balitar).

<sup>5</sup> Risma, R. (2023). *Analisis Perilaku Sosial Remaja Tindak Kriminalitas Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).

partisipasi aktif semua pihak, sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Kejaksaan Republik Indonesia menerapkan konsep ini melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan syarat pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, dan nilai kerugian tidak melebihi Rp2.500.000,00. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, menganalisis hambatan, serta memberikan kontribusi untuk pengembangan hukum yang lebih humanis, peningkatan kualitas mediasi, rekomendasi bagi penegak hukum, serta upaya membangun hubungan sosial yang harmonis, khususnya dalam penanganan tindak pidana narkoba melalui pendekatan empiris dengan data primer dan sekunder.

### References

- Gunawan, K., Rizal, A., Andriani, C. Y., Rozi, F., Fadillah, M. S., Iskandar, D. & Ramadhan, R. (2024). *Tranformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern*. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(1), 38-52.
- Ilham Septiawan, I. S. (2024). *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia Di Wilayah Hukum Polres Kendal* (Doctoral dissertation, UPT. Perpustakaan Undaris).
- Artadinata, N., & Lasmadi, S. (2023). Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 4(3), 311-321.
- Anggun Ringga Abadi, Y. (2024). *Penerapan Asas Dominus Litis Jaksa Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor: 395/Pid. Sus/2021/PN. Blt)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Balitar).
- Risma, R. (2023). *Analisis Perilaku Sosial Remaja Tindak Kriminalitas Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).